


**Efektivitas keberadaan paguyuban kader lingkungan hidup (pkh) dalam  
pengelolaan lingkungan hidup**

**Di kabupaten Karanganyar**

(Kajian Yuridis Peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan  
Lingkungan Hidup)



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

**Suranto**

NIM : E. 0003309

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

**2007**

## PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta



Pembimbing

Waluyo S.H, M.Si  
NIP. 132 092 854

**PENGESAHAN**

Penulisan Hukum (skripsi) ini telah diterima dan dipertahankan oleh dewan penguji penulisan hukum (skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :  
Hari : Sabtu,  
Tanggal : 3 November 2007

**DEWAN PENGUJI**

- (1) ..... ( Pius Triwahyudi, S.H., M.Si. )  
KETUA
- (2) ..... ( Dr. I.G.A. Ketut RH, S.H., M.M. )  
SEKRETARIS
- (3) ..... ( Waluyo, S.H., M.Si. )  
ANGGOTA

Mengetahui :  
Dekan

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 570 154

## MOTTO

“ Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah di sekitarmu dengan penuh kesadaran ”

(James Thurber)

“ Seorang pecundang tak tahu apa yang akan dilakukan ketika kalah, tetapi sesumbar apa yang akan dilakukan bila menang. Sedangkan pemenang tidak akan berbicara apa yang akan dilakukan bila menang, tetapi tahu apa yang akan dilakukan ketika kalah ”

(Eric Berne)

“ Pada hakekatnya setiap insan akan mati, kecuali mereka yang berilmu. Orang yang berilmu akan bingung, kecuali mereka yang beramal. Orang yang beramal akan sia-sia, kecuali mereka yang ikhlas ”

(KH. Ahmad Dahlan)

“ Hidup: proses pencarian jati diri, cari dan temukanlah ”

(Penulis)

Persembahan :

Karya kecilku ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang tuaku, Pembimbing dalam hidupku.
2. Kakak-kakakku dan adikku, penyemangat dan pemberi warna hidupku.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji puji penulis panjatkan padaNya, sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul **"EFEKTIVITAS KEBERADAAN PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN HIDUP (PKLH) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KARANGANYAR** (Kajian Yuridis Peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)" dapat penulis selesaikan.

Penulisan Hukum ini membahas tentang Paguyuban Kader Lingkungan Hidup sebagai bentuk manifestasi/perwujudan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dikaji dari aspek hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ijin dan kesempatan penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
2. Bapak Waluyo, S.H., M.Si, selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
3. Bapak Sutapa Mulya Widada, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, atas nasehat dan bimbingannya yang berguna bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum (skripsi) ini. Semoga dapat berguna dimasa yang akan datang.

5. Bapak Soeharto selaku Ketua PKLH Karanganyar, Bapak Rachim selaku Ketua PKLH Jaten, dan Bapak Suprpto selaku wakil ketua PKLH Godangrejo serta Bapak Suhudi selaku Sekretaris PKLH Karanganyar, atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
6. Bapak Drs. Sandimin, M.M. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, Bapak Ir. Agam Dwi Mulyatmo selaku Kepala Sub Dinas Analisa Dampak Lingkungan Hidup, Bapak Soenarto S.P. selaku staf Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas, Ibu Intan Hardanti, S.H. selaku Kasubbag. Umum dan Kepegawaian dan segenap staf di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.
7. Kedua orang tuaku atas kasih sayang, doa dan restu yang tulus bagi penulis.
8. Kakak-kakakku dan adikku atas dukungan dan motivasinya selama ini.
9. Keluarga besar Gopala Valentara PMPA FH UNS, tempat pembelajaran tentang kehidupan yang luas, persaudaraan dan kebersamaannya.
10. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) komisariat Ki Bagus Hadikusuno UNS, rumah sekaligus keluarga kedua di Solo.
11. Teman-teman angkatan 2003.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis susun. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terutama untuk penulisan, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, Oktober 2007

Penulis,

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
ABSTRAK .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	16
1. Tinjauan Tentang Efektivitas .....	16
a. Definisi Efektivitas .....	16
b. Kriteria Efektivitas .....	18
2. Tinjauan Tentang Lingkungan Hidup .....	20
a. Pengertian Ekologi, Ekosistem dan Lingkungan Hidup ....	20
b. Hubungan Ekologi, Ekosistem dan Lingkungan hidup .....	22
c. Hubungan Manusia dengan Lingkungan .....	23
d. Lingkungan Hidup dan pembangunan .....	24
3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan .....	25
a. Pengertian Hukum Lingkungan .....	25

b. Asas, Tujuan, dan Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup	27
c. Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	27
d. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat .....	29
4. Tinjauan Umum Tentang Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) .....	34
B. Kerangka Pemikiran .....	35
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	38
1. Keadaan Umum Kabupaten Karanganyar .....	38
2. Kondisi Umum Tempat Penelitian .....	41
B. Efektivitas Keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Karanganyar .....	47
1. Konsep Peran Serta Masyarakat dalam Kelembagaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) .....	47
2. Pelaksanaan peran serta masyarakat pada Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) di Kecamatan Karanganyar, Jaten dan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.....	57
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Karanganyar .....	68
D. Solusi Atas Kendala-Kendala Yang Dihadapi Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Karanganyar .....	72
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

Tabel 3.1	Daftar nama PKLH di Kabupaten Karanganyar .....	54
Gambar 1.1	Siklus analisis data model analisis interaktif .....	14
Gambar 2.1	Tiga Perspektif efektivitas James L. Gibson.....	17
Gambar 2.2	Kerangka pemikiran.....	37
Gambar 3.1	Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar .....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum UNS.
- Lampiran II Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari PKLH Karanganyar, Jaten dan Gondangrejo.
- Lampiran III Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.
- Lampiran IV Surat Tidak Keberatan (STB) dari Kantor KESBANGLINMAS Kabupaten Karanganyar.
- Lampiran V Surat Rekomendasi Research / Survey dari BAPPEDA Kabupaten Karanganyar.
- Lampiran VI Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 660.1/294 Tahun 2003 tentang Pembentukan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup Kecamatan Kebakkramat, Jaten, Gondangrejo, Karanganyar dan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.
- Lampiran VII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## ABSTRAK

**SURANTO, E.0003309. 2007. EFEKTIVITAS KEBERADAAN PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN HIDUP (PKLH) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KARANGANYAR (Kajian Yuridis Peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Skripsi.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar dikaji dari segi yuridis mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) serta solusi atas kendala-kendala tersebut dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar.

Dilihat dari jenis dan sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Lokasi penelitian adalah sekretariat Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Karanganyar, Jaten dan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kabupaten Karanganyar belum optimal dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. kegiatan yang dilakukan PKLH secara umum antara lain : mengikuti pelatihan lingkungan hidup, mengadakan pertemuan intern, melakukan survey dan pemantauan lingkungan hidup, pembinaan kepada masyarakat serta kegiatan lingkungan hidup lain yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing PKLH Kecamatan. Kendala-kendala yang dihadapi PKLH antara lain kurangnya dana operasional, kurangnya pembinaan, kurangnya tingkat kemauan dan semangat kerja dari anggota PKLH, kurangnya sosialisasi PKLH, dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat. Adapun solusi yang digunakan oleh PKLH yaitu permohonan bantuan pada Kepala Desa/Kelurahan setempat, aktif dalam kegiatan lingkungan hidup, mengoptimalkan anggota yang ada, melakukan sosialisasi PKLH secara formal maupun non formal, dan melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sekarang ini merupakan negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi yang sangat besar perlu adanya peningkatan pembangunan nasional menuju kearah pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alenia keempat yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk melaksanakan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sebenarnya telah tercantum kaidah dasar yang melandasi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yakni menegaskan bahwa kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia guna kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaidah tersebut terlihat dengan jelas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Untuk mewujudkan Tujuan Nasional tersebut bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara terencana dan bertahap di segala bidang (politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan). Pembangunan Nasional Negara Republik Indonesia yang telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia diharapkan dapat memberi nilai positif bagi kemajuan dan

kesejahteraan rakyat, akan tetapi di balik itu ada efek negatif yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut.

Pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat makin meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Di pihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun (penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Kegiatan pembangunan makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan menjadi beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihan (penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Situasi yang demikian mengharuskan pemerintah Indonesia berusaha melakukan langkah-langkah pembangunan yang lebih berwawasan lingkungan hidup. Salah satu langkah yang diambil ialah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lingkungan hidup. Negara telah membuat peraturan perundang-undangan diantaranya : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) dan beberapa peraturan-peraturan lain termasuk Peraturan Daerah yang mendukung hal tersebut.

Peran serta masyarakat merupakan faktor penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Pengaturan mengenai peran serta masyarakat ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi sebagai Berikut :

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) diatas dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
  - b. menumbuhkembangkan Kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - d. memberikan saran pendapat;
  - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Sungguhpun masalah lingkungan hidup sudah terdapat lama di Tanah Air kita, namun penanganannya menurut pendekatan ekosistem masih baru, sedangkan kunci berhasilnya program pengembangan lingkungan hidup berada ditangan manusia dan masyarakat. Karena itu, sangat penting menumbuhkan pengertian, penghayatan dan motivasi dikalangan masyarakat untuk ikut serta dalam mengembangkan lingkungan hidup (Koesnadi Hardjasoemantri, 2002:113).

Di Indonesia kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan pelaku pembangunan. Hal ini didasarkan pada Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut : “Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku

pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup”.

Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan tersebut hakekatnya mensyaratkan perubahan perilaku manusia dalam kaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Secara teoritis empirik kemudian dikenal langkah-langkah untuk membuat prinsip-prinsip tersebut menjadi instrumen normatif dan prosedural, seperti pembentukan gerakan moral, pemberian insentif ekonomi, merumuskan kebijakan dan penegakan hukum, pengembangan teknologi sampai pengupayaan *Good Governance*. Dalam konteks mengusahakan perubahan perilaku ini peran serta masyarakat menjadi penting [<http://www.w3.org/TR/REC-html40> diakses tanggal 5 Juli 2007].

Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasikan oleh menteri. Dan dalam hal ini menteri yang berwanang ialah Menteri Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dapat melimpahkan wewenang tertentu mengenai pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah dan mengikut sertakan peran pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat. Kemudian dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada pemerintah daerah menjadi urusan rumah tangganya. Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah Pasal 13 bahwa untuk pengendalian lingkungan hidup diserahkan pada Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Karanganyar sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan kawasan industri yang cukup besar. Hutan yang cukup luas disebagian gunung lawu dan industri-industri yang tersebar di Kabupaten Karanganyar sangat rentan terhadap

terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Untuk mengatasi maupun mengantisipasi masalah tersebut maka peran pemerintah khususnya Pemerintah Daerah setempat dan masyarakat sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup telah melakukan berbagai langkah kebijakan. Salah satu kebijakan yang diambil adalah lewat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar membentuk lembaga non struktural pemerintahan "Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH)" dengan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 660.1/294 Tahun 2003 tentang Pembentukan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Kebakkramat, Jaten, Gondangrejo, Karanganyar, dan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) merupakan Lembaga Non Struktural Pemerintah yang beranggotakan dari masyarakat yang peduli akan lingkungan hidup di daerahnya. Pembentukan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) diharapkan dapat menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah, melakukan pengawasan, pemantauan dan pengendalian terhadap masalah lingkungan hidup, dan membantu serta mendampingi masyarakat secara kelembagaan dalam menyelesaikan permasalahan dan atau sengketa lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Kecamatannya masing-masing.

Apabila kita lihat, pembentukan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) sudah berjalan kurang lebih empat tahun. Tetapi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar masih belum berjalan dengan baik. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dalam pengelolaan lingkungan hidup maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) dengan judul : **"EFEKTIVITAS KEBERADAAN PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN HIDUP (PKLH) DALAM PENGELOLAAN**



**LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KARANGANYAR** (Kajian Yuridis Peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)”.  
Lingkungan Hidup)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya (Budi Winarno, 1994:34). Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan adanya perumusan masalah berarti peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti. Perumusan masalah dimaksudkan untuk mambatasi dan mempertegas masalah yang akan diteliti, sehingga bisa memudahkan dalam pengerjaannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar?
3. Apakah yang menjadi solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang jelas, tentang apa yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) sekaligus untuk memenuhi kebutuhan perseorangan (tujuan subyektif).

Berdasarkan hal tersebut diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif
  - a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar;
  - b. Untuk mengetahui apa kendala-kendala yang dihadapi Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar;
  - c. Untuk mengetahui apa yang menjadi solusi atas kendala-kendala yang dihadapi Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar.
  
2. Tujuan subyektif
  - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti di bidang Hukum Administrasi Negara terutama mengenai efektivitas keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar;
  - b. Melatih kemampuan peneliti dalam menerapkan teori ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan guna menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul dari Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar;
  - c. Untuk melengkapi Persyaratan guna memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Nilai dalam suatu penelitian, salah satunya ditentukan dari besarnya manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur di dunia kepastakaan tentang upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di pakai sebagai acuan dalam penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

## E. Metode Penelitian

Pengertian dari metode adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1976:4).

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang disajikan secara sistematis dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap melakukan penelitian maka harus menggunakan metode-metode tertentu. Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto (1986:5) adalah sebagai berikut :

1. suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. cara tertentu untuk menentukan prosedur.

Dalam penelitian ini, metode yang akan dipakai penulis adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Sumadi Suryabrata, 2003:76). Tujuan dari penelitian adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau suatu daerah tertentu.

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba untuk mendeskripsikan tentang efektivitas keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di sekretariat Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Karanganyar, Jaten, dan Gondangrejo, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar di jalan K.H. Samanhudi Nomor 5 Karanganyar. Penulis memilih tiga tempat dari lima Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) di Kabupaten Karanganyar karena Kecamatan Karanganyar merupakan daerah perkotaan, dan Kecamatan Jaten merupakan kawasan industri sedangkan Gondangrejo adalah pinggiran kota dan juga merupakan kawasan industri yang rawan terhadap kasus pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup.

### 3. Jenis Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau nara sumber yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data primer ini akan diperoleh dari :

- 1) Ketua Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Karanganyar, Jaten, dan Wakil Ketua PKLH Gondangrejo;
- 2) Kepala Sub Dinas Analisa Dampak Lingkungan Hidup dan Staf Seksi Pengembangan Kelambagaan dan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar;

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah misalnya dokumen, bahan pustaka, hasil-hasil penelitian dan sebagainya. Menurut Soerjono Soekanto, data yang digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pemerintahan Daerah, Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 660.1/294 Tahun 2003 tentang Pembentukan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Kebakkramat, Jaten, Gondangrejo, Karanganyar, dan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku,

internet, laporan penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

### 3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia (Soerjono Soekanto 1986:52).

## 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini akan digunakan dua sumber data, yaitu :

### a. Sumber data Primer

Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah semua pihak yang dapat memberikan keterangan secara langsung mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Ketua Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Karanganyar, Kecamatan Jaten, dan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

### b. Sumber Data Sekunder

Yang akan menjadi sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui studi pustaka meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, internet, dan hasil penelitian lainnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data dari sumber data di atas, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau

keterangan-keterangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004:83). Wawancara juga dimaksudkan untuk merekonstruksi kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. Juga untuk memverifikasi, merubah, memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi), dan memverifikasi, merubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota (Lexy J. Maleong, 2005:186). Wawancara dilakukan dengan sistem wawancara bebas terpimpin artinya wawancara ini merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Pewawancara harus pandai mengarahkan responden apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman interview berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah ketua Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Karanganyar dan Jaten, Wakil Ketua PKLH Gondangrejo, Kepala Sub Dinas Analisa Dampak Lingkungan, dan Staf Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisa yaitu kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisa yang bersifat kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh (Soerjono Soekanto, 1986:250).

Secara umum terdapat dua model pokok dalam melakukan analisis di dalam penelitian kualitatif, yaitu : (1) model analisis jalinan atau mengalir (*flow model of analysis*), dan (2) model analisis interaktif (H.B. Sutopo, 2002:94). Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode analisis interaktif.

Metode analisis interaktif adalah tiga komponen analisis yang aktifitasnya dapat dilakukan dengan cara interaktif, baik antar komponennya maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus. Dalam bentuk ini tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan selama kegiatan berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak diantara komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya (H.B. Sutopo, 2002:95). Menurut H.B. Sutopo ketiga komponen yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan tertulis di lapangan. Reduksi data selama penelitian berlangsung, hasil data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi ketat, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.

b. Penyajian Data


Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan, sehingga peneliti akan dengan mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan



Dari awal pengumpulan data peneliti harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ingin ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan dan pola-pola, pernyataan-pernyataan dan konfigurasi yang mungkin, arahan, sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Tiga komponen analisis data diatas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan data yang berbentuk siklus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini.



Gambar 1.1 Siklus Analisis Data Model Analisis Interaktif

Untuk meneliti validitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang berada di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang sama dari sumber yang lain. Triangulasi dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen (Lexy J. Maleong, 2005:330-331).

## F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Sub Bab Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dari suatu studi kepustakaan yang diperoleh dari penelitian. Terdiri dari tinjauan tentang efektivitas, tinjauan tentang lingkungan hidup, tinjauan tentang hukum lingkungan dan tinjauan tentang Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH).

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil penelitian dari data lapangan yang diperoleh peneliti dan pembahasan mengenai efektivitas keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar, hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dalam Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar, dan solusi-solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut.

**BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini akan disampaikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang relevan dari peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Tinjauan Tentang Efektivitas**

###### **a. Definisi Efektivitas**

Konsep mengenai definisi efektivitas masih belum ada suatu konsep yang jelas karena masing-masing ahli memberikan pengertian efektivitas berdasarkan sudut pandang mereka yang berbeda.


Widodo D.S. (1980:3) mengemukakan efektivitas berarti dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diserahkan dan dapat dikatakan efektif bila dapat mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan menurut Richard M. Steers menyatakan pendapatnya bahwa efektivitas paling mudah dipahami bila dilihat dari sudut pandang pencapaian tujuan optimum, yaitu efektivitas organisasi dapat dipandang sebagai batas kemampuan organisasi mendapat dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan operasi dan operasional yang layak dicapai.

Menurut Stephen P. Robbin definisi efektivitas adalah tentang sejauh mana organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya (1994:53). Disamping itu ia juga memberikan efektivitas organisasi sebagai pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Sebuah organisasi, berdasarkan definisi, diciptakan untuk mencapai satu tujuan atau lebih yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, tidak heran jika kita menjumpai bahwa pencapaian tujuan merupakan kriteria yang paling banyak digunakan untuk menentukan keefektifan.

Efektivitas secara keseluruhan menurut J.P. Campbell yang dikutip oleh Steers adalah sejauh mana organisasi melaksanakan tugas pokoknya atau mencapai semua sasarnya (Richard M. Steers,

1985:46). Georgopoulos dan Tannenbaum juga meninjau efektivitas dari sudut pandang pencapaian tujuan, berpendapat bahwa rumusan keberhasilan organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan mengejar sasarnya.

Sementara itu menurut James L. Gibson untuk mencapai efektivitas organisasi, membagi tiga perspektif efektivitas seperti dalam bagan di bawah ini :



Gambar 2.1 Tiga Perspektif Efektivitas James L. Gibson

Dari bagan tersebut dapat kita ketahui bahwa efektivitas tingkat dasar adalah efektivitas individual, yang menekankan pada tugas karyawan atau organisasi tertentu. Sementara efektivitas kelompok secara sederhana adalah jumlah kontribusi seluruh anggota. Efektivitas organisasi merupakan sinergi dari efektivitas individu dan efektivitas kelompok. Kemudian efektivitas masing-masing dipengaruhi oleh variabel sebab-sebab pada tingkatan perspektif efektivitas.

Dengan demikian efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan dalam menggunakan dan memanfaatkan berbagai alat, cara dan sumber daya yang ada dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Kriteria Efektivitas

Efektivitas dapat diukur berdasarkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh, misalnya keuntungan lebih besar berarti organisasi makin efektif. Di sisi lain, lain organisasi dapat dikatakan efektif bila jumlah pengeluaran makin lama makin menurun, dengan kata lain efektivitas organisasi ditentukan oleh efisiensinya (Indrawijaya, 1986:226). Secara lebih lanjut dalam Indrawijaya dikemukakan bahwa pengukuran efektivitas organisasi yang mempergunakan beberapa unsur yang biasa terdapat dalam kehidupan organisasi yang berhasil digunakan 3 (tiga) unsur yaitu produktivitas (efisiensi dalam arti ekonomi), tekanan, stres (dibuktikan dengan tingkat ketegangan dan konflik) dan fleksibilitas (kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan intern dan ekstern) (Indrawijaya, 1986:227).

Sementara itu Steers dalam bukunya berjudul efektivitas organisasi, mengemukakan beberapa faktor yang berhubungan dengan efektivitas itu antara lain sebagai berikut :

- 1) Ciri organisasi, struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas.
- 2) Ciri lingkungan, lingkungan dalam dan luar organisasi juga telah dinyatakan berpengaruh terhadap efektivitas.
- 3) Ciri pekerja, para anggota organisasi merupakan faktor yang paling berpengaruh atas efektivitas karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi.
- 4) Kebijakan dan praktek manajemen, mekanisme ini meliputi penetapan tujuan, strategi, pencarian dan pemanfaatan secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan dan adaptasi serta inovasi organisasi.

Richard M. Steers menyebutkan ada lima kriteria dalam mengukur efektivitas, kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kemampuan menyesuaikan diri-keluwesan;
- 2) Produktivitas;
- 3) Kepuasan kerja;
- 4) Kemampuan ber laba;
- 5) Pencarian sumber daya (Richard M Steers, 1985:206).

Duncan (1873) juga mengungkapkan kriteria efektivitas organisasi yaitu :

- 1) Pencapaian tujuan;
- 2) Integrasi;
- 3) Adaptasi (Richard M Steers, 1986:53).

Sementara itu, Hari Lubis berpendapat bahwa kriteria efektivitas organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Adaptabilitas dan fleksibilitas;
- 2) Kepuasan karyawan;
- 3) Tingkat keuntungan;
- 4) Keberhasilan memperoleh sumber;
- 5) Kontrol terhadap lingkungan dan rasa tertekan pada anggota organisasi;
- 6) Pengembangan organisasi;
- 7) Efisiensi organisasi;
- 8) Kemampuan organisasi mempertahankan anggotanya;
- 9) Pertumbuhan organisasi;
- 10) Integrasi dalam organisasi;
- 11) Keterbukaan organisasi;
- 12) Kemampuan hidup organisasi (Hari Lubis dan Martani Huseini, 1987:84).

## 2. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

### a. Pengertian Ekologi, Ekosistem dan Lingkungan Hidup

Perkataan ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat untuk hidup dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Secara ekonomi, ekologi juga dikatakan ekonomi alam, yang melakukan transaksi dalam bentuk materi, energi dan informasi (Daud Silalahi, 2001:2).

Fuad Amsyari seperti yang dikutip oleh Koesnadi Hardjosoemantri memberikan definisi ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya (Koesnadi Hardjosoemantri, 2002:1). Sedangkan Otto Soemarwoto yang dikutip oleh Koesnadi Hardjosoemantri memberikan definisi yang lain mengenai ekologi yaitu ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Koesnadi Hardjosoemantri, 2002:2).

Yang dimaksud dengan ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar makhluk hidup sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya, yang didalamnya tercakup faktor-faktor fisik, biologis, sosioekonomi dan juga politis. Hubungan ini bersifat timbal balik dan membentuk suatu sistem yang disebut *ekosistem* (Imam Supardi, 2003:1).

Pengertian ekosistem dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam

membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Ada dua bentuk ekosistem yang penting. Yang pertama adalah ekosistem alamiah (*natural ecosystem*) dan yang kedua adalah ekosistem buatan (*artificial ecosystem*) hasil kerja manusia terhadap ekosistemnya. Didalam ekosistem alamiah akan terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya. Sedang ekosistem buatan akan mempunyai ciri kurang keheterogenitasnya sehingga bersifat labil dan untuk membuat ekosistem tersebut tetap stabil, perlu diberikan bantuan energi dari luar yang juga harus diusahakan oleh manusianya, agar terbentuk suatu usaha *maintenance* atau perawatan terhadap ekosistem yang dibuat itu (Koesnadi Hardjasoemantri, 2002:3-4).

Berapapun macam dan bentuk ekosistem tersebut, yang penting adalah bagaimana menciptakan dan memelihara keserasian dan keseimbangan dari lingkungan tersebut agar tidak terjadi masalah lingkungan seperti kerusakan lingkungan, mengotori lingkungan, mengganggu keindahan lingkungan dan sebagainya.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Fuad Amsyari menyatakan bahwa lingkungan dimana manusia itu hidup dapat dikategorikan dalam tiga kelompok dasar yang menonjol yaitu :

- 1) Lingkungan fisik (*Physical Environment*)



Yaitu segala sesuatu disekitar kita yang terbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, udara, air dan lain sebagainya.

2) Lingkungan biologis (*Biological Environment*)

Yaitu segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri, misalnya hewan dan tumbuh-tumbuhan.

3) Lingkungan Sosial (*Social Environment*)

Yaitu manusia-manusia lain yang ada disekitarnya, seperti tetangga, serta juga orang-orang yang belum dikenal (Fuad Amsyari, 1986:11).

Menurut Otto Sumarwoto yang dikutip oleh Daud Silalahi, lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita (Daud Silalahi, 2001:9).

b. Hubungan Ekologi, Ekosistem dan Lingkungan hidup

Hal yang paling penting dari ekologi ini adalah konsep ekosistem. Ekosistem ialah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam sistem ini, semua komponen bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup (biotik) dan tak hidup (abiotik) di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan disebabkan oleh adanya arus materi dalam energi yang terkendalikan oleh arus informasi antara komponen dalam ekosistem itu. Ketentuan ekosistem menunjukkan adanya suatu keseimbangan tertentu dari ekosistem. Keseimbangan ini bukan statis, melainkan dinamis, karena selalu berubah-ubah. Perubahan ini dapat besar atau kecil, dilakukan baik oleh manusia maupun secara alami (Daud Silalahi, 2001:3).

Pernyataan Fuad Amsyari yang dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri (2002:4) menyatakan ” Betapapun macam dan bentuk ekosistem itu, yang penting bagaimana ekosistem tersebut menjadi stabil, sehingga manusianya bisa tetap hidup dengan ’teratur’ dari generasi ke generasi ’selama’ dan ’sesejahtera’ mungkin. Disamping itu perlu disadari pula bahwa manusia harus berfungsi sebagai ’subyek’ dari ekosistemnya, walaupun tidak boleh mengabaikan arti pentingnya menjadi kestabilan ekosistemnya sendiri. Perubahan yang terjadi dalam daerah lingkungan hidupnya mau tidak mau akan mempengaruhi eksistensi manusianya, karena manusia akan banyak sekali bergantung pada ekosistemnya”.

Daud Silalahi menambahkan bahwa batasan tentang lingkungan berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis kita perlu batasi hingga lingkungan dalam arti *biosphere* saja, yaitu permukaan bumi, air dan atmosfer tempat terdapat jasad-jasad hidup. Batasan lingkungan hidup dalam arti ini adalah semua benda, daya, kehidupan, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya (Daud Silalahi, 2001:9).

#### c. Hubungan Manusia dengan Lingkungan

Manusia mendapatkan unsur-unsur yang diperlukan dalam hidupnya dari lingkungan. Makin tinggi kebudayaan manusia, makin beraneka ragam kebutuhan hidupnya. Makin besar kebutuhan hidupnya yang diambil oleh lingkungannya, maka berarti makin besar perhatian manusia terhadap lingkungan (Imam Supardi, 2003:5).

Perhatian dan pengaruh manusia terhadap lingkungan makin meningkat pada Zaman teknologi maju. Masa ini manusia mengubah lingkungan hidup alami menjadi lingkungan hidup binaan. Eksploitasi

sumber daya alam makin meningkat untuk memenuhi bahan dasar industri. Sebaliknya hasil sampingan dari industri berupa asap dan limbah mulai menurunkan kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan hidup manusia dapat dilihat dan dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan hidup materiil dan kebutuhan hidup nonmateriil. Kebutuhan hidup materiil, antara lain air, udara, sandang, pangan, papan, transportasi, serta perlengkapan fisik lainnya. Dan kebutuhan nonmateriil adalah rasa aman, kasih sayang, pengakuan atas eksistensinya, pendidikan, dan sistem nilai dalam masyarakat.

Manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang memiliki daya pikir dan daya nalar tertinggi dibandingkan makhluk yang lainnya. Disini sudah jelas bahwa manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang aktif. Hal ini disebabkan manusia dapat secara aktif mengelola dan mengubah ekosistem sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kegiatan manusia ini dapat menimbulkan bermacam-macam gejala (Imam Supardi, 2003:5).

#### d. Lingkungan Hidup dan pembangunan

Pengertian pembangunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah proses, cara, perbuatan membangun. Peningkatan usaha pembangunan, maka akan terjadi pula pengikatan penggunaan sumber daya untuk menyokong pembangunan dan timbulnya permasalahan-permasalahan dalam lingkungan manusia.

Dalam pembangunan, sumber alam merupakan komponen yang penting karena sumber daya alam ini memberikan kebutuhan asasi bagi kehidupan. Dalam penggunaan sumber daya alam tadi, hendaknya keseimbangan ekosistem tetap terpelihara. Acapkali meningkatnya kebutuhan proyek pembangunan, keseimbangan ini bisa terganggu, yang kadang bisa membahayakan kehidupan umat (Imam Supardi, 2003: 71).

Masalah lingkungan di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, berbeda dengan masalah lingkungan di negara maju atau industri. Masalah lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat sampingan yang menggunakan banyak energi, teknologi maju yang boros energi pada industri, kegiatan transportasi, dan komunikasi serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Masalah lingkungan di Indonesia terutama berakar pada keterbelakangan pembangunan. Karena itu, apabila negara industri mempunyai pandangan yang kuat untuk mengatasi masalah lingkungan dengan tidak meningkatkan pembangunan, lazimnya dikenal dengan pertumbuhan nol (*zero growth*), bagi Indonesia justru untuk mengatasi masalah lingkungan diperlukan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pembangunan nasional (Daud Silalahi, 2001:18).

### **3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan**

#### **a. Pengertian Hukum Lingkungan**

Menurut Gatot P. Soemartono, hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Sedangkan pengertian lingkungan disini adalah ruang dimana makhluk hidup berada dalam satu-kesatuan dan saling berinteraksi, sehingga mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup tersebut, termasuk manusia (Gatot P. Soemartono, 1996:46).

Hukum Lingkungan menurut Moenadjat Danusaputro, dibedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi pada lingkungan atau *environment oriented law* dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *used oeriented law*. Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan

norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan atau kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sedangkan hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hukum lingkungan modern berorientasi pada lingkungan itu sendiri atau komperhensif integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan watak yang luwes, sedang hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan sukar berubah (Moenadjat Danusaputro, 1980:35-36).

Koesnadi Hardjasoemantri mengungkapkan bahwa hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Hukum Tata Lingkungan;
- 2) Hukum Perlindungan Lingkungan;
- 3) Hukum Kesehatan Lingkungan;
- 4) Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri, dan sebagainya);
- 5) Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antar negara);
- 6) Hukum Sengketa Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian, dan sebagainya).

Aspek-aspek diatas dapat ditambah dengan aspek-aspek lainnya, sesuai dengan kebutuhan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup dimasa-masa yang akan datang (Koesnadi Hardjasoemantri, 2002:41-42).

b. Asas, Tujuan, dan Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ada beberapa asas pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :

- 1) Asas tanggung jawab negara;
- 2) Asas berkelanjutan;
- 3) Asas manfaat.

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melanjutkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- 1) Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- 2) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- 3) Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- 4) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 5) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- 6) Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

c. Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah :
  - a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. Mengatur menyediakan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
  - c. Mengatur pembuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
  - d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
  - e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan : "Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup".

Pengaturan kewenangan masalah pengendalian lingkungan hidup juga jelas terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Dalam pasal tersebut secara tegas diatur mengenai urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah salah satunya menyebutkan tentang pengendalian lingkungan hidup.

d. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, hak dan kewajiban dari masyarakat yaitu :

1) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi :

”Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Pernyataan Heinhard Steiger dan kawan-kawan yang dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri bahwa apa yang dinamakan hak-hak subyektif (*subjectif right*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang memunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya (Koesnadi Hardjasoemantri, 2002:91-92).

Tuntutan tersebut mempunyai 2 fungsi yang berbeda yaitu fungsi pertama dikaitkan pada hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungannya, dan fungsi yang kedua yang berkaitan pada hak



menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki, ditampung dalam Pasal 20 ayat (2) dan (4) UUPH/Pasal 34 UUPH yang mengatur tentang ganti kerugian pada orang dan/atau melakukan tindakan tertentu (Koesnadi Hardjasoemantri, 2002:93-94).

## 2) Hak atas informasi lingkungan hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ditambah dengan satu ayat yang sangat penting, yaitu Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi :

”Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup”.

Adapun penjelasan ayat (2) ini berbunyi sebagai berikut :

”Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang”.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berkaitan

dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

”setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup”.

3) Hak dan kewajiban berperan serta

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

”Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Penjelasan ayat ini berbunyi : ”Peran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau cara lain yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan dibidang pengelolaan lingkungan hidup”.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi :

”Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup”.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyatakan :

”Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. memberikan saran pendapat;
- e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan”.

Selanjutnya dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan : ”Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup”.

Menurut Lothar Gundling yang dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan beberapa dasar bagi peran serta masyarakat adalah sebagai berikut :

- a) Memberi informasi kepada Pemerintah;
- b) Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;
- c) Membantu perlindungan hukum;
- d) Mendemokratisasikan pengambilan keputusan (Koesnadi Hardjasoemantri, 2002:104-106).

Dari sudut terminologi peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok; Kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (*non-elite*) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (*elite*). Bahkan yang lebih khusus lagi, peran serta masyarakat sesungguhnya merupakan suatu cara

untuk membahas *incentive* material yang mereka butuhkan (Goulet, 1989). Dengan perkataan lain, peran serta masyarakat merupakan insentif moral sebagai "paspor" mereka untuk mempengaruhi lingkup-makro yang lebih tinggi, tempat dibuatnya suatu keputusan-keputusan yang sangat menentukan kesejahteraan mereka [[www.pacific.net.id/~dede\\_s/Peran%20serta.htm](http://www.pacific.net.id/~dede_s/Peran%20serta.htm), diakses tanggal 5 Juli 2007].

Cormick (1979) membedakan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya, yaitu yang bersifat konsultatif dan bersifat kemitraan. Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pejabat pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, anggota-anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pejabat pembuat keputusan dan anggota-anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan [[http://www.pacific.net.id/~dede\\_s/Peran%20serta.htm](http://www.pacific.net.id/~dede_s/Peran%20serta.htm), diakses tanggal 5 Juli 2007].

Ternyata masih banyak yang memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi (*public information*), penyuluhan, bahkan sekedar alat public relations agar proyek itu dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tapi peran serta juga digunakan sebagai tujuan (*participation is an end it self*)

Peran serta masyarakat memerlukan kondisi yang kondusif yang dapat dicapai dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pemimpin eksekutif yang terbuka;
- b) Peraturan yang akomodatif;
- c) Masyarakat yang sadar lingkungan;
- d) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tanggap;
- e) Informasi yang tepat;
- f) Keterpaduan.

Kondisi yang kondusif itu harus dicapai dengan upaya bersama atas konsep kemitraan antara para pendukung lingkungan (*constituents*), yaitu pemerintah, masyarakat dengan LSM-nya, pakar/perguruan Tinggi, dunia usaha dan media massa (Koesnadi Hardjasoemantri, 1993:60).

Peran serta masyarakat amat penting untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Mutu peran serta masyarakat tergantung kepada wawasan lingkungan, tingkat kesadaran, kekuatan dan kemampuan lembaga dan pranata sosial serta kesepakatan dan ruang gerak yang memadai bagi prakarsa masyarakat (Gatot P. Sumartono, 1991:158).

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH)**

Pengertian, Fungsi dan Tugas Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH)

Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) adalah sebuah lembaga non struktural pemerintahan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar lewat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang anggotanya berasal dari masyarakat yang peduli terhadap masalah lingkungan hidup yang mempunyai fungsi dan tugas tertentu dalam pengelolaan lingkungan hidup di

wilayah kecamatan masing-masing di Kabupaten Karanganyar. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 660.1/294 Tahun 2003, adapun tugas dan fungsi Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) ialah sebagai berikut :

- 1) Menyerap dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah;
- 2) Melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- 3) Menyampaikan informasi dan/atau permasalahan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang membutuhkan;
- 4) Melaksanakan inventarisasi daerah-daerah yang terkena dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta mengidentifikasi sumber pencemaran dan kerusakannya;
- 5) Membantu menyelesaikan permasalahan dan/atau sengketa lingkungan hidup yang terjadi di wilayah kecamatannya.

## **B. Kerangka Berpikir**


Dalam pembangunan Nasional di Indonesia pasti memiliki dampak yang negatif bagi ekosistem dan lingkungan hidup. Salah satu upaya yang dilaksanakan negara Indonesia untuk mengatasi maupun mencegah hal tersebut ialah dengan membuat regulasi atau peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa kewenangan pengelolaan lingkungan hidup ada pada pemerintah dimana dalam pelaksanaannya dapat menyerahkan sebagian urusan kepada di wilayah dan pemerintah daerah.

Kewenangan dan tugas yang dimiliki pemerintah daerah Karanganyar diantaranya adalah kewenangan untuk menumbuhkembangkan pengelolaan lingkungan hidup, menumbuhkembangkan pelestarian lingkungan hidup, pengawasan pembangunan, menyelenggarakan pemantauan lingkungan hidup.

Kewenangan tersebut dan adanya permasalahan-permasalahan di bidang lingkungan hidup mendorong pemerintah Daerah Karanganyar membuat kebijakan-kebijakan mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu bentuk nyata (*riil*) kebijakan tersebut adalah dengan membentuk Lembaga Non Struktur Pemerintah yang berada dibawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yaitu Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH).

Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) sebagai Lembaga Non Struktural Pemerintah yang berfungsi menjaga dan mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugasnya pasti mempunyai kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut perlu adanya solusi-solusi untuk mengatasinya. Solusi-solusi yang diberikan tersebut dapat memberikan sumbangsih terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

Untuk menggambarkan kerangka pemikiran tersebut maka uraian tadi dapat digambarkan dalam skema berikut ini :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

###### **1. Keadaan Umum Kabupaten Karanganyar**

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur dan memiliki ketinggian rata-rata 511 meter diatas permukaan air laut serta beriklim tropis dengan temperatur antara 22° C sampai dengan 31° C. Kabupaten Karanganyar memiliki sebuah kecamatan *exclave* yang terletak diantara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta yaitu Kecamatan Colomadu.

###### **a. Luas Wilayah**

Kabupaten Karanganyar Dalam Angka yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar tahun 2005 menyatakan Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.387,6374 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 22.844,2597 Ha dan luas tanah kering 54.534,3777 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 7.872,6323 Ha, setengah teknis 6.144,2939 Ha, sederhana 7.134,1251 Ha dan tadah hujan 1.693,2084 Ha. Sementara itu luas tanah untuk pekarangan/bangunan 20.732,4406 Ha dan luas untuk tegalan/kebun 17.937,0211 Ha. Di Kabupaten Karanganyar terdapat hutan milik negara seluas 9.729,4995 Ha dan perkebunan seluas 3.729,5006 Ha.

###### **b. Letak Wilayah**

Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka Kabupaten Karanganyar terletak antara 110° 40"-100° 70" Bujur Timur dan 7° 28" – 7° 46" Lintang Selatan.

###### **c. Perbatasan**

Kabupaten Karanganyar berbatasan langsung dengan :

- 1) Sebelah utara : Kabupaten Sragen
- 2) Sebelah timur : Propinsi Jawa Timur
- 3) Sebelah selatan : Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo
- 4) Sebelah barat : Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta.

d. Pembagian Wilayah Administrasi

Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Matesih, Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Colomadu, Dan Kecamatan Gondangrejo serta meliputi 177 desa /kelurahan (15 Kelurahan dan 162 Desa). Desa/kelurahan tersebut terdiri dari 1.091 dusun, 2.313 dukuh, 1.835 RW, dan 6.020 RT. Klasifikasi desa/kelurahan pada tahun 2005 terdiri dari swadaya 14 Desa/Kelurahan, swakarya 125 Desa/Kelurahan, dan swasembada 38 Desa/Kelurahan.

e. Kependudukan

Data dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar menyatakan jumlah penduduk yang teregistrasi pada tahun 2005 sebanyak 840.687 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 416.108 jiwa dan perempuan 424.579 jiwa. Dibandingkan tahun 2004 maka terdapat penambahan penduduk 10.047 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,21 %.

Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Karanganyar, yaitu 72.750 jiwa (8,65%), Kemudian Kecamatan Jaten 68.528 jiwa (7,68%), kemudian Kecamatan Gondangrejo, yaitu 63.584 jiwa (7,68%).

f. Mata Pencaharian

Sesuai dengan kondisi alam Kabupaten Karanganyar yang agraris, maka sebagian penduduknya mempunyai mata pencaharian disektor pertanian (petani sendiri maupun petani buruh) yaitu 223.452 orang (32.02 %). Kemudian sebagai buruh industri sebanyak 97.151 orang (13.92 %), buruh bangunan 47.288 (6.78 %), dan pedagang sebanyak 40.002 (5.73 %). Selebihnya adalah sebagai pengusaha, disektor pengangkutan, PNS/TNI/Polri, pensiunan, jasa-jasa dan lain-lain.

g. Industri

Pada tahun 2005 di Kabupaten Karanganyar terdapat industri besar (tenaga kerja  $\geq 100$  orang) sebanyak 67 unit dan industri sedang (tenaga kerja =21-99 orang) sebanyak 71 unit. Dari 138 industri besar/sedang tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 43.434 orang. Industri besar/sedang yang paling banyak adalah produk tekstil/bahan dari tekstil, yaitu 52 unit (37,68 %), industri makanan/bahan makanan 30 unit (21,73 %) dan industri plastik/kimia (11,59 %).

Selama tahun 2005 penyerapan investasi pada industri menengah dan besar sebesar Rp. 2.613.992 juta, industri kecil *formal* dan *non formal* sebesar Rp. 38.235 juta.

h. Kondisi Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2003 Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 3.30.470,48 (Jutaan Rp.) dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 1.342.109,36 (Jutaan Rp.), pada tahun 2003 ADHB 11,86 % dan ADHK sebesar 4,03 %.

Jika dilihat dari sektor ADHB maka sektor industri pengolahan mempunyai kontribusi yang paling besar, yaitu 41,52 %, Sektor

pertanian : 21,85 % sektor perdagangan : 14,07 %, sektor jasa-jasa : 10,98 % sedangkan sektor lain sebesar 6,37 %.

Selama tahun 2005 inflasi di kota Kabupaten Karanganyar mencapai 14,20 %. Penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok transportasi dan komunikasi, kemudian kelompok pendidikan dan ketiga kelompok tempat tinggal.

## 2. Kondisi Umum Tempat Penelitian

Tempat dalam penelitian ini adalah di Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Jaten dan Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Adapun secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

### a. Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Karanganyar

Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Karanganyar terletak di Desa Bejen dengan ruang lingkup kerja di wilayah kecamatan karanganyar. Kecamatan Karanganyar merupakan ibukota Kabupaten Karanganyar yang mempunyai pola hidup perkotaan. Kecamatan Karanganyar dibatasi oleh :

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Mojogedang
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Karangpandan dan Kecamatan Matesih
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Jumantono dan Kabupaten Sukoharjo
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Tasikmadu dan Kecamatan Jaten.

Kecamatan Karanganyar terdiri dari 12 Desa/Kelurahan yaitu Lalung, Bolong, Jantiharjo, Tegalgede, Jongke, Cangakan, Karanganyar, Bejen, Popongan, Gayamdompo, Delingan, Gedong. Jumlah penduduknya adalah 72.750 jiwa (8,65%), dan terdapat 3

perusahaan/industri sedang dan 1 industri besar yang mampu menyerap 200 tenaga kerja dengan produk utama pupuk, beras, kerupuk, dan pakaian jadi.

b. Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Jaten

Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Jaten berada di Desa Ngringo dengan ruang lingkup kerja di wilayah Kecamatan Jaten. Kecamatan Jaten merupakan kecamatan dengan perkembangan industri yang cukup besar di Kabupaten Karanganyar. Adapun batas-batas dari Kecamatan Jaten adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Kebakkramat
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Tasikmadu dan Kecamatan Karanganyar
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Gondangrejo dan Kota Surakarta.

Kecamatan Jaten terdiri dari 8 Desa/Kelurahan yaitu Suruhkalang, Jati, Jaten, Dagen, Ngringo, Jetis, Sroyo, dan Brujul. Jumlah penduduknya 68.528 jiwa (7,68%), dan terdapat 31 industri sedang dan 44 industri besar yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 23.642 orang dengan produk utama adalah tekstil, pakaian jadi, plastik, meubel, jamu, rokok, bahan kimia, dan makanan.

c. Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Gondangrejo

Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Gondangrejo berada di Desa Tuban dengan ruang lingkup kerja di wilayah kecamatan Gondangrejo. Kecamatan Gondangrejo merupakan daerah di pinggiran kabupaten Karanganyar yang juga merupakan kawasan industri. Kecamatan Gondangrejo juga memiliki sawah yang cukup luas dengan hanya menggantungkan pada air hujan dan sumur pompa.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Gondangrejo adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Kebakkramat dan Kecamatan Jaten
- 3) Sebelah Selatan : Kota Surakarta
- 4) Sebalah Barat : Kabupaten Boyolali.

Kecamatan Gondangrejo terdiri dari 13 Desa/Kelurahan yaitu Wonorejo, Plesungan, Jatikuwung, Selokaton, Bulurejo, Rejosari, Jeruksawit, Karangturi, Kragan, Wonosari, Dayu, Tuban, Krendowahono. Jumlah penduduknya sebesar 63.584 jiwa (7,68%), dan terdapat 19 industri sedang dan 7 industri besar yang mampu menyerap 1.908 tenaga kerja dengan produk utama kayu gergajian dan produk kayu lainnya, pakaian jadi, meubel, rokok, plastik.

d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

Dinas lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Tugas dari Dinas Lingkungan Hidup ini adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang telah di sempurnakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar yang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar dan Keputusan Bupati Nomor 322 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, maka penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup secara teknis dan administrasi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang meliputi analisis dampak lingkungan, pengendalian, pemulihan lingkungan, pelestarian sumber daya alam dan ketatausahaan;
- 2) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- 3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Lingkungan hidup;
- 4) Pengkoordinasian di bidang lingkungan hidup yang meliputi analisis dampak lingkungan, pengendalian, pemulihan lingkungan, pelestarian sumber daya alam dan ketatausahaan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Kepala Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c) Sub Bagian Keuangan.
- 3) Sub Dinas Analisa Dampak Lingkungan terdiri dari :
  - a) Seksi Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan;
  - b) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas.
- 4) Sub Dinas Pengendalian terdiri dari :


- a) Seksi Pengendalian Lingkungan;
  - b) Seksi Penegakan Hukum.
- 5) Sub Dinas Pemulihan Lingkungan terdiri dari :
- a) Seksi pemulihan Kualitas Lingkungan;
  - b) Seksi Penyuluhan.
- 6) Sub Dinas Pelestarian Sumber Daya Alam terdiri dari :
- a) Seksi Perhutanan dan Konservasi Tanah;
  - b) Seksi Konservasi Sumber Mineral, Energi dan Air bawah Tanah.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 8) Cabang Dinas Lingkungan Hidup
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional

Keterangan :

- 1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- 4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat digambarkan dibawah ini :





Gambar 3.1 susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

## **B. Efektivitas Keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar**

### **1. Konsep Peran Serta Masyarakat dalam Kelembagaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH)**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan secara terpisah dengan Bapak Ir. Agam Dwi Mulyatmo selaku Kepala Sub Dinas Analisa Dampak Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, Bapak Soenarto S.P. selaku staf Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas, Bapak Soeharto selaku Ketua Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Karanganyar, Bapak Rachim selaku Ketua PKLH Kecamatan Jaten, dan Bapak Suprpto selaku Wakil Ketua PKLH Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, diperoleh data sebagai berikut:

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku kegiatan usaha, dan masyarakat. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup Pasal 5, 6 dan 7 yang berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

### Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara:
  - a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - d. Memberikan saran pendapat;
  - e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Peran serta masyarakat tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dimanifestasikan/diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang diberi nama “Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH)”.

Pembentukan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) diawali pada tahun 1998 melalui kegiatan Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masyarakat yang diselenggarakan di 2 (dua) kecamatan yaitu Jaten dan Kebakkramat. Sampai dengan tahun 2003 telah terbentuk 5 PKLH dengan penambahan di Kecamatan Gondangrejo, Tasikmadu dan Karanganyar. Pembentukan Kelima PKLH tersebut sah dengan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 660.1/294 Tahun 2003 tentang Pembentukan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup

Kecamatan Kebakkramat, Jaten, Gondangrejo, Karanganyar, dan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Kemudian tahun 2006 telah terbentuk PKLH di kecamatan Jenawi.

Konsep peran serta masyarakat dalam kelembagaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kabupaten Karanganyar dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu :

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Masalah lingkungan hidup adalah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.
- b. Adanya keterbatasan pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga perlu adanya peran serta dari masyarakat sebagai pihak yang paling dekat dengan masalah lingkungan.
- c. PKLH dibentuk sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mengingat bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup masih relatif kurang.
- d. PKLH dibentuk sebagai jawaban atas permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di kabupaten Karanganyar khususnya di kawasan industri, kawasan permukiman dan kawasan hutan yang semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya.

Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) merupakan wujud pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan secara sadar dan terencana agar lingkungan hidup tetap terjaga dari segala bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga perlu adanya upaya pengelolaan, pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup oleh masyarakat. Bentuk kelembagaan kemasyarakatan dalam upaya untuk meningkatkan peran Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) ini telah mempunyai payung hukum yang cukup kuat dengan di

keluarkannya Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 660.1/294 Tahun 2003 dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kepada masyarakat dan menjembatani dari masyarakat ke pemerintah. Artinya PKLH bertugas menyampaikan hal-hal yang diinginkan dari pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menyampaikan aspirasi maupun keluhan dari masyarakat kepada pemerintah.

Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup karena didasarkan oleh berbagai alasan antara lain :

- a. Masyarakat sebagai pihak yang sangat potensial menjadi korban pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup.
- b. Masyarakat sebagai pelaku potensial pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- c. Masyarakat pada kenyataannya mampu bertindak sebagai pegawai efektif dari kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan fisik maupun sosial (fungsi kontrol eksternal). Peran serta masyarakat merupakan peran serta yang membantu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) bahwa PKLH hadir ditengah-tengah Masyarakat dan menangkap aspirasi masyarakat kemudian bertindak atas nama sendiri maupun atas nama masyarakat. Yang lebih utama adalah *action* atau tindakan dari Paguyuban Kader Lingkungan Hidup atas permasalahan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi diwilayahnya masing-masing. Contoh tindakan yang diharapkan antara lain apabila ada pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang disebabkan oleh industri tertentu, PKLH sudah mengetahui bagaimana langkah/prosedurnya dengan mencari bukti-bukti

baru kemudian di laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup, tindakan akan berbeda jika ada laporan mengenai sungai yang kotor, PKLH bisa bisa bertindak dengan mengumpulkan anggota dan masyarakat yang kemudian melakukan kerja bakti membersihkan sungai.

Tujuan utama dari pembentukan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Hal ini sangat sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 5, 6 dan 7 mengenai hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Secara umum cara dan syarat keanggotaan dari Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kabupaten Karanganyar adalah :

- a. Keanggotaan PKLH bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Syarat untuk menjadi anggota PKLH adalah memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup, bersedia aktif dalam kegiatan PKLH, berdomisili di wilayah kecamatan PKLH berada serta dengan mendaftarkan diri pada pengurus PKLH.
- c. Keanggotaan PKLH disahkan oleh pengurus PKLH bersangkutan.
- d. Masing-masing PKLH diharapkan memiliki AD/ART yang mengatur keorganisasian dan kelebagaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Keanggotaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) bersifat terbuka bagi siapapun dan dari unsur manapun sepanjang memenuhi syarat memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup, bersedia aktif dalam kegiatan PKLH, berdomisili di wilayah kecamatan PKLH berada serta dengan mendaftarkan diri pada pengurus PKLH. Anggota PKLH karanganyar diharapkan memiliki perwakilan di setiap Desa/Kelurahan di tiap-tiap kecamatan.

Tugas dan fungsi Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 660.1/294 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Menyerap dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah;
- b. Melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Menyampaikan informasi dan/atau permasalahan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang membutuhkan;
- d. Melaksanakan inventarisasi daerah-daerah yang terkena dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta mengidentifikasi sumber pencemaran dan kerusakannya;
- e. Membantu menyelesaikan permasalahan dan/atau sengketa lingkungan hidup yang terjadi di wilayah kecamatannya.

Kewenangan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar dibatasi dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang peran serta masyarakat yaitu :

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. Memberikan saran pendapat;
- e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Kewenangan penanganan kasus atau pelaporan dari masyarakat ke Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH), PKLH tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus lingkungan yang diadakan oleh masyarakat tetapi diarahkan untuk membantu dan mendampingi

masyarakat menyelesaikan kasus lingkungan yang terjadi melalui koridor hukum dan peraturan yang benar dan efektif.

Kewenangan penanganan kasus lingkungan antara Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini PKLH adalah kelompok masyarakat yang berada dan eksis di tengah-tengah masyarakat yang berperan sebagai masyarakat sedangkan Dinas Lingkungan Hidup melalui kewenangannya adalah tangan panjang Pemerintah dalam bidang lingkungan hidup. Apabila terjadi kasus lingkungan hidup di masyarakat maka keduanya diharapkan dapat melaksanakan peran masing-masing secara sinergis.

Bentuk-bentuk kegiatan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) yang diharapkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

- a. Pemantauan kualitas lingkungan hidup.
- b. Pemantauan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- c. Gerakan pengelolaan lingkungan hidup
- d. Menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Mendampingi masyarakat dalam proses pengaduan lingkungan hidup.
- f. Menyelenggarakan dan mengikuti Diklat/Kursus/Seminar/Diskusi lingkungan hidup.

Paguyuban Kader Lingkungan hidup (PKLH) Kabupaten Karanganyar dibentuk dengan difasilitasi dan dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar untuk selanjutnya diharapkan PKLH dapat mandiri menjalankan organisasi dan kelebagaannya. Pembinaan PKLH oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar menjadi tanggung jawab Sub Dinas Analisa Dampak Lingkungan dan lebih khusus lagi pada Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas.



Sosialisasi keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dilakukan oleh PKLH sendiri melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing kecamatan. Selain itu anggota Paguyuban yang notabene berasal dari tiap-tiap Desa/Kelurahan di masing-masing kecamatan dapat mensosialisasikan PKLH melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di Desa/Kelurahannya masing-masing.

Keanggotaan dari Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) bersifat sukarela dan merupakan perkumpulan yang *nonprofit* (tidak bersifat untung rugi) sehingga rata-rata anggota Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) berasal dari masyarakat yang memang peduli dan mempunyai komitmen dengan lingkungan sekitar dan berdomisili di wilayah Kecamatan tempat PKLH berada. Tiap-tiap desa di Kecamatan masing-masing memiliki anggota perwakilan sendiri-sendiri untuk mempermudah pengawasan dilingkungannya masing-masing desa. Rata-rata anggota Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang independen dan memiliki komitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup

Setiap Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) di kecamatan mempunyai nama sendiri-sendiri sebagai identitasnya, yaitu :

Tabel 3.1  
Daftar nama PKLH di Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Nama PKLH
1	Jaten	PKLH “Mekar Bhakti”
2	Kebakkramat	PKLH “Biru Hijau”
3	Karanganyar	PKLH “Giri Tirta Kencana”
4	Tasikmadu	PKLH “Galang Lestari Hayati”
5	Gondangrejo	PKLH “Ar-rahmah”
6	Jenawi	-

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar*

Pelaksanaan kelembagaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) diberikan kebebasan untuk membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sendiri sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Pembuatan AD/ART tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh dari ketiga Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) yang diteliti (Kecamatan Karanganyar, Jaten dan Gondangrejo) baru PKLH Kecamatan Karanganyar dan Jaten saja yang sudah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Tujuan dari Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dalam Anggaran Dasar PKLH Kecamatan Karanganyar adalah sebagai berikut :

- a. Ikut memelihara dan memantapkan stabilitas kehidupan masyarakat yang sehat dan dinamis di dalam Nagara Kasatuan Republik Indonesia Kecamatan Karanganyar khususnya, sebagai syarat tercapainya cita-cita Kabupaten Karanganyar TENTERAM.
- b. Membimbing karakter anggota, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan, mewujudkan kerjasama erat, serta menambah jiwa pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kemampuan, pengawasan dan keteladanan para anggota, agar mampu melayani, menumbuhkan prakarsa dan peran serta masyarakat didalam memelihara serta melestarikan lingkungan hidup yang sehat.
- d. Membina seluruh anggotanya untuk disiplin dan sadar diri, sehingga didalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat akan berwibawa atau satu kata satu perbuatan.

Tugas dari Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Giri Tirta Kencana Kecamatan Karanganyar sesuai dengan Anggaran Dasarnya adalah :

- a. Mensukseskan program Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

- b. Membina seluruh anggota dan masyarakat dengan memanfaatkan hubungan fungsional yang ada sehingga terwujud kesatuan landasan berpikir, ucapan dan tindakan
- c. Membimbing dan memberikan pengarahan kepada seluruh anggota dan masyarakat sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan dari Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dalam anggaran dasar PKLH Mekar Bhakti Kecamatan Jaten adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk menjamin terjaganya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- c. Meningkatkan kepeloporan, keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sifat dari Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Jaten adalah suatu organisasi dalam bentuk paguyuban masyarakat yang bersifat sukarela atas dasar kesadaran untuk melestarikan lingkungan hidup demi keberlangsungan generasi kini dan mendatang.

Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Jaten, PKLH mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada masyarakat kepada pemerintah tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
- b. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
- c. Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar

- d. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi terjadi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
  - e. menyampaikan informasi dan berperan proaktif dalam membantu penyelesaian suatu permasalahan dan/atau sengketa lingkungan hidup yang terjadi di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
  - f. membuat laporan berkala tentang kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar kepada Bupati Karanganyar melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.
- 2. Pelaksanaan peran serta masyarakat pada Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) di Kecamatan Karanganyar, Jaten dan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH), diperoleh keterangan sebagai berikut :

Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) sampai sekarang masih bersifat insidental dan masih bergantung pada kegiatan yang diadakan Dinas Lingkungan Hidup. masing-masing PKLH mempunyai kegiatan sendiri yang disesuaikan dengan kondisi lingkungannya masing-masing (wawancara: dengan Bapak Suprpto, tanggal 4 september 2007).

Beberapa bentuk kegiatan yang sudah dilakukan oleh masing-masing Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) di masing-masing Kecamatan yang menjadi obyek penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Karanganyar

Beberapa bentuk kegiatan intern maupun ekstern yang telah dilakukan oleh Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Jaten adalah sebagai berikut :

1) Mengikuti Pelaksanaan Sosialisasi AMDAL, UKL dan UPL.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2003 oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar dengan tujuan pembinaan dan mengenalkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) kepada masyarakat.

2) Rapat koordinasi

Rapat koordinasi baru dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 24 Januari 2004 dan 30 Januari 2005. kegiatan ini untuk membahas dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan permasalahan lain yang penting. Pada rapat koordinasi yang kedua juga mengundang perwakilan dari Desa/Kelurahan se-Kecamatan Karanganyar.

3) Laporan Inventarisasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari 2004 dan merupakan tindak lanjut dari pembentukan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dan penyelenggaraan Kegiatan Workshop Kader Lingkungan Hidup. kegiatan ini juga belum maksimal. Dari 12 Desa/Kelurahan di Kecamatan Karanganyar hanya 7 saja yang mengembalikan formulir/laporan inventarisasi dan kerusakan lingkungan yaitu Desa/Kelurahan Karanganyar, Tegalgede, Gayamdompo, Bolong, Popongan, Lalung, dan Bejen.

4) Mengikuti Audiensi dan Temu Wicara dengan Menteri Lingkungan Hidup

Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup Ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar ini dilakukan pada

tanggal 13 Maret 2004. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mengundang Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) untuk audiensi dan temu wicara serta memperkenalkan sistem peran serta masyarakat melalui Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dan program lain dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

5) Mengikuti Pelatihan Dasar Pemantauan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28-29 Desember 2004 di Balai Desa Cangakan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam pemantauan tingkat pencemaran, kerusakan dan kualitas lingkungan hidup di lingkungannya masing-masing dengan peserta dari seluruh anggota Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) seluruh Kabupaten Karanganyar.

b. Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Jaten

Beberapa bentuk kegiatan intern maupun ekstern yang telah dilakukan oleh Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Jaten adalah sebagai berikut :

1) Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi merupakan kegiatan yang sering dilakukan untuk mempertemukan para anggota Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Jaten, melaporkan dan membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masing-masing desa. Beberapa Kegiatan rapat koordinasi yang telah dilakukan antara lain : tanggal 7 April 2003 yang membahas masalah perlunya payung hukum yang kuat atas keberadaan Kader Lingkungan Hidup dengan sebuah Surat Keputusan Bupati, tanggal 2 Mei 2003 di Desa Dagen membahas dan melaporkan keadaan limbah di masing-masing desa, tanggal 24 Juli 2003 de Desa

Dagen membahas dan pemecahan masalah pencemaran lingkungan, dan 5 Februari 2004 di Desa Jaten dengan agenda pertemuan dan koordinasi.

2) Survey/peninjauan ke perusahaan/industri

Survey/peninjauan yang pernah dilakukan oleh Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Jaten diantaranya survey ke P.T. Indo Acidatama Chemical Industri, survey dan pembinaan ke daerah Alas Tuwo, Jaten dimana tanah di daerah tersebut di keruk untuk dijual sebagai bahan pembuatan genteng yang menyebabkan tanah menjadi telaga dan menjadi lahan kritis yang tidak bisa ditanami lagi.

3) Mengikuti Audiensi dan Temu Wicara dengan Menteri Lingkungan Hidup

Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup Ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar ini dilakukan pada tanggal 13 Maret 2004. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mengundang Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) untuk audiensi dan temu wicara serta memperkenalkan sistem peran serta masyarakat melalui Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH).

4) Pelatihan Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 maret 2005. Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS) merupakan lembaga pengawasan dari masyarakat di bidang lingkungan hidup yang di bentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah dengan mengambil dari anggota-anggota dari Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Sistem

Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS) ini beranggotakan 25 orang.

5) Mengikuti Pelatihan Teknik Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28-29 Desember 2004 di Balai Desa Cangakan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam pemantauan tingkat pencemaran, kerusakan dan kualitas lingkungan hidup di lingkungannya masing-masing dengan peserta dari seluruh anggota Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) seluruh Kabupaten Karanganyar.

c. Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Gondangrejo

Beberapa bentuk kegiatan intern maupun ekstern yang telah dilakukan oleh Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Gondangrejo adalah sebagai berikut :

1) Rapat Sosialisasi Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 April 2003 dengan menghadirkan seluruh anggota Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) berupa sosialisasi dan pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

2) Mengadakan pembinaan lingkungan hidup

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2003. kegiatan ini di merupakan kegiatan pembinaan yang ditujukan kepada masyarakat, pemilik perusahaan/industri dan seluruh anggota Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Gondangrejo mengenai pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan masing-masing. Pembinaan ini dengan menghadirkan



pembina dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagai lembaga yang berkompeten dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3) Pertemuan Kader

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2004 berupa pertemuan seluruh kader Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Gondangrejo.

4) Survey/peninjauan ke perusahaan/industri

Survey/peninjauan ke lokasi perusahaan-perusahaan atau industri telah dilakukan sebanyak dua kali. Survey pertama pada tanggal 12 Desember 2005 yang meliputi Desa Plesungan, Jeruksawit, Wonosari, Karang Turi dan Desa Kragan. Survey kedua pada tanggal 14 Desember 2005 yang meliputi perusahaan/industri di Desa Tuban, Bulurejo, Rejosari, Selokaton, dan Desa Wonorejo.

5) Mengikuti pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2005. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dari kader-kader lingkungan hidup (anggota PKLH) dan masyarakat. Undangan meliputi semua anggota Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) seluruh Babupaten Karanganyar dan masyarakat.

Berbagai kegiatan yang telah dijabarkan dari masing-masing Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) di Kecamatan Karanganyar, Jaten dan Gondangrejo merupakan tindakan *riil* yang telah dilaksanakan selama ini. Berdasarkan tugas dan fungsi dari Paguyuban Kader

Lingkungan Hidup (PKLH) yang terdapat dalam Surat Keputusan Bupati maka dapat diklasifikasikan secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Menyerap dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah.

Tugas dan fungsi ini belum dijalankan secara optimal karena masyarakat sendiri banyak yang pasif terhadap keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) di Kabupaten Karanganyar. Selain itu di pihak PKLH sendiri juga hanya menunggu laporan dan keluhan dari masyarakat.

- b. Melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Tugas dan fungsi ini sudah dilaksanakan dengan baik karena memang tugas dan fungsi utama dari Paguyuban kader Lingkungan Hidup (PKLH) adalah Melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Setiap Paguyuban kader Lingkungan Hidup (PKLH) di kecamatan mempunyai program sendiri-sendiri yang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Bentuk-bentuk kegiatannya secara umum yaitu :

- 1) Melakukan survey/peninjauan ke lokasi industri.
  - 2) Mengadakan pembinaan kepada masyarakat dan pengusaha.
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup.
- c. Menyampaikan informasi dan/atau permasalahan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Pelaksanaan fungsi dan tugas ini baru berjalan sebatas pemberian informasi berupa laporan mengenai kondisi tempat-tempat yang telah disurvei bagi PKLH yang telah melakukan survey.

- d. Melaksanakan inventarisasi daerah-daerah yang terkena dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta mengidentifikasi sumber pencemaran dan kerusakannya.

Pelaksanaan dari tugas dan fungsi ini juga belum berjalan maksimal. Dari beberapa formulir yang di edarkan, hanya sebagian saja yang kembali/melaporkan mengenai inventarisasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Karanganyar hanya terkumpul 7 laporan inventarisasi dari 12 desa/kelurahan di Kecamatan Karanganyar. Sedangkan PKLH Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Jaten belum membuat laporan tertulis.

- e. Membantu menyelesaikan permasalahan dan/atau sengketa lingkungan hidup yang terjadi di wilayah kecamatannya.

Tugas dan fungsi dalam menyelesaikan masalah dan/atau sengketa lingkungan hidup belum optimal dilaksanakan. Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Karanganyar hanya memberi pengarahan dan penjelasan kepada pihak yang melakukan pencemaran dan itu pun hanya untuk pencemaran ringan yang dilakukan industri kecil misalnya pencemaran bau pada perusahaan tahu, peternakan ayam potong, sapi dan babi. Penyelesaian masalah juga bersifat kekeluargaan. Hal yang sama juga di lakukan pada PKLH Kecamatan Jaten dan PKLH Kecamatan Gondangrejo.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pelaksanaan menggunakan cara-cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian Kegiatan-kegiatan PKLH yang telah dilakukan apabila dikaji dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup terutama Pasal 7 ayat (2) dapat analisis sebagai berikut:

a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan

Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan belum dilakukan dengan baik. PKLH sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sampai sekarang (tahun 2007) belum bisa mandiri dan masih bergantung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Keberdayaan masyarakat juga masih rendah. Sedangkan dalam hal kemitraan masyarakat, prean serta masyarakat dalam hal pengambilan kebijakan oleh pemerintah masih bersifat konsultatif. Artinya masyarakat mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberitahu, tetapi keputusan tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan tersebut.

b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat

Upaya yang dilakukan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dalam menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat sudah dilaksanakan tetapi baru sebatas intern anggota PKLH itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan antara lain mengikuti pelatihan, seminar, diklat maupu pembinaan yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Sedangkan kegiatan menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat kepada masyarakat umum masih sangat jarang dilakukan yaitu baru PKLH Kecamatan Gondangrejo saja yang pernah melaksanakan kegiatan berupa pembinaan kepada masyarakat pemilik perusahaan dan tokoh-tokoh masyarakat.

c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial

Cara ini dimaksudkan untuk menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif dari permasalahan-permasalahan lingkungan hidup. Kegiatan ini telah dilaksanakan dimana semua anggota Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) yang notabene berasal/berdomisili di semua Desa/Kelurahan di kecamatan masing-masing memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan sosial di daerahnya masing-masing.

d. Memberikan saran pendapat

Walaupun dalam tugas dan fungsi yang ada pada Surat Keputusan pembentukan PKLH tidak dicantumkan mengenai pemberian saran pendapat tetapi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur dengan jelas. PKLH diharapkan memberikan saran pendapat kepada pemerintah daerah dilakukan dengan pemberian laporan secara berkala kepada Dinas Lingkungan Hidup. Akan tetapi kegiatan ini belum bisa dilakukan secara rutin oleh PKLH di Kabupaten Karanganyar.

e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan

Hal ini jelas tertulis dalam tugas dan fungsi Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) pada Surat Keputusan pembentukannya. Penyampaian aspirasi dan/atau laporan dari masyarakat belum dijalankan secara optimal oleh PKLH di Kabupaten Karanganyar. Hal ini disebabkan masyarakat sendiri banyak yang pasif terhadap keberadaan PKLH. Selain itu di pihak PKLH sendiri juga hanya menunggu laporan-laporan maupun Keluhan-keluhan dari masyarakat.

Berdasarkan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yaitu Bapak Ir Agam Dwi Mulyatmo selaku Kepala Sub Dinas analisa Dampak Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, Bapak Soenarto S.P. selaku staf Seksi

Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas, diperoleh keterangan sebagai berikut :

Tingkat kesadaran masyarakat dan pengusaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar masih relatif kurang dan bersifat dinamis. Masyarakat dan pengusaha baru akan sadar apabila terbentur pada permasalahan lingkungan hidup. Kesadaran dan kepedulian terhadap arti pentingnya lingkungan hidup secara umum masih relatif kurang.

Pembentukan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) sampai tahun 2003 baru terbentuk 5 Kecamatan dari 17 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar dan sudah mendapat payung hukum yang kuat melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 660.1/294 tahun 2003 tertanggal 13 Desember 2003. kemudian tahun 2006 terbentuk 1 PKLH lagi di Kecamatan Jenawi tetapi belum di buatkan Surat Keputusan Bupati. Pembentukan PKLH Kabupaten Karanganyar sampai tahun 2007 baru 6 kecamatan dari 17 kecamatan dikarenakan adanya skala prioritas. Prioritas pembentukan PKLH didasarkan pada tingkat potensi timbulnya permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 5 kecamatan yaitu Jaten, Kebakkramat, Gondangrejo, Tasikmadu, Karanganyar adalah kawasan industri sedangkan 1 kecamatan yaitu Jenawi adalah kawasan hutan dan kawasan tangkapan air/*Water Cathment Area*.

Sistem dan bentuk-bentuk pembinaan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) antara lain :

- a. Pemberian bantuan stimulan dana untuk operasional organisasi.
- b. Mengikutsertakan PKLH dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui program kerja dan kegiatannya.
- c. Pembinaan melalui Diklat/Kursus.
- d. Pembinaan melalui koordinasi.

Pengaruh pembentukan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) terhadap kualitas dan kuantitas pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar dalam konteks idealistis maka eksistensi PKLH akan :

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
- b. Meningkatkan kuantitas pengelolaan lingkungan hidup
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Tingkat pencapaian kualitas dan kuantitas pengelolaan lingkungan hidup akan berjalan secara linier dengan perkembangan dan sejauh mana PKLH dapat menjalankan fungsinya.

### **C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Karanganyar**

Dalam proses perjalanan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) di tiap-tiap Kecamatan pasti mengalami kendala-kendala yang menghambat proses pelaksanaan fungsi maupun tugas yang diberikan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) adalah sebagai berikut :

#### **1. Kendala Keuangan**

Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) sebagai lembaga non struktural pemerintah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat bergantung pada pendanaan dari pemerintah yang dalam hal ini di alokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Sejak tahun 2006 dana untuk operasional Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dihentikan, maka lambat laun kegiatan dari Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) juga stagnan. Hal ini di alami dan dirasakan oleh seluruh PKLH yang di teliti di karanganyar.

## 2. Kendala Pembinaan

Kurangnya perhatian dan pembinaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dari pihak terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup menyebabkan PKLH kurang terarah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Karanganyar. Hal ini juga sangat dipengaruhi dari kebijakan dari tiap-tiap Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang sering diganti sehingga kebijakan maupun program-program yang dilakukan berbeda pula.

Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) merupakan tangan panjang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sehingga jika tidak ada perhatian dari Dinas Lingkungan Hidup maka Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) juga tidak bisa berjalan dengan baik. Menurut ketua Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) kecamatan Jaten menyatakan bahwa paling tidak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar memonitor atau menanyakan kondisinya Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH). Dan sepertinya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar melepaskan begitu saja sehingga Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) juga enggan lagi berhubungan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar (wawancara: dengan Bapak Rachim, tanggal 5 September 2007).

Kegiatan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) masih bersifat insidental dan pasif artinya masih belum bisa mandiri untuk dilepas sendiri karena merupakan tangan panjang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sehingga sangat bergantung dari keaktifan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

## 3. Kurangnya tingkat kemauan dan semangat kerja Anggota PKLH

Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Karanganyar memiliki anggota 30 orang, Kecamatan Jaten sebanyak 50 anggota dan Kecamatan Gondangrejo sebanyak 39 anggota yang rata-rata



berasal dari masyarakat di Kecamatan masing-masing memiliki latar belakang dan kemampuan serta kesibukan yang berbeda-beda. Sehingga sangat sulit untuk mengumpulkan dan mengkoordinasikan kegiatan kepada semua anggota.

Anggota Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) memiliki tingkat kemauan dan semangat yang kurang dalam mengembangkan dan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus PKLH itu sendiri. Kendala ini hampir semua di alami oleh PKLH di Kabupaten Karanganyar. Rapat koordinasi yang diadakan oleh masing-masing Paguyuban rata-rata hanya dihadiri kurang dari separuh anggotanya. Kegiatan lain seperti survey lokasi industri maupun inventarisasi Pencemaran dan kerusakan lingkungan juga belum maksimal.

4. Kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH).

Bentuk sosialisasi keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PKLH itu sendiri. Minimnya kegiatan-kegiatan PKLH kepada masyarakat sosialisasi juga belum maksimal. Kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat banyak yang tidak mengetahui adanya kelembagaan PKLH ini. Masyarakat tidak tahu harus kemana ketika terjadi gangguan lingkungan hidup. Masyarakat akan lebih memilih melapor pada perangkat desa/kelurahan jika terjadi aduan atau *complain* gangguan lingkungan hidup.

5. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan di masing-masing kecamatan berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi antara lain kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, kondisi masyarakat. Masyarakat di Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Jaten

memiliki tingkat kesadaran yang lebih baik dari pada di Kecamatan Gondangrejo.

Kesadaran masyarakat di Kecamatan Gondangrejo dalam pengelolaan lingkungan hidup disekitarnya masih kurang. Sebagai contoh di kecamatan Gondangrejo yang rata-rata lahan sawahnya kekurangan air memaksakan untuk menanam padi atau tanaman yang membutuhkan banyak air ketika musim kemarau dengan pengairan dari air tanah dengan mesin pompa air. Sehingga sumur masyarakat menjadi kering. Pengusaha maupun perusahaan di Kecamatan Gondangrejo pun masih sulit atau enggan menghadiri undangan pembinaan yang diadakan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) bersama Dinas Lingkungan Hidup (wawancara: dengan Bapak Suprpto, tanggal 4 September 2007).

Berdasarkan wawancara dengan Ir. Agam Dwi Mulyatmo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sendiri kendala-kendala dalam mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat pada Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) yang di hadapi adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya penganggaran dana khusus untuk PKLH, sampai sekarang anggaran dana masih diikutkan/diambilkan pada anggaran kegiatan lain Dinas Lingkungan Hidup. Ditambah dengan pemberian dana segar/tunai kepada PKLH adalah tidak sesuai dengan sistem administrasi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan tidak mendidik bagi PKLH untuk mandiri.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar melihat kurangnya kesadaran anggota Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dalam keikutsertaannya dalam kelembagaan PKLH. Anggota PKLH masih kurang untuk berkorban untuk pengelolaan lingkungan hidup melalui PKLH.

#### **D. Solusi Terhadap Kendala-Kendala Yang Dihadapi Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Karanganyar**

Berdasarkan kendala-kendala yang telah diuraikan diatas, Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) di Kecamatan Karanganyar, Jaten, dan Gondangrejo telah melakukan beberapa usaha untuk mengatasi hal tersebut. Masing-masing Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) memiliki cara yang berbeda beda menurut kondisi dan situasi dari anggota dan masyarakat sendiri.

Beberapa solusi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

##### **1. Solusi Keuangan**

Kondisi keuangan yang hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah menyebabkan kegiatan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) menjadi terhambat. Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Jaten mengatasinya dengan meminta bantuan tempat dan konsumsi dari Kepala Desa/Kelurahan setiap mengadakan kegiatan koordinasi maupun pembinaan. Tempat kegiatan juga dilakukan secara bergantian di desa/kelurahan di Kecamatan Jaten.

##### **2. Solusi Pembinaan**

Walaupun pembinaan kepada anggota Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) telah dilakukan, hal itu masih dirasa kurang. Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) hanya menunggu dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar atau lembaga lain dalam upaya pembinaan dari anggotanya masing-masing. Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) berusaha selalu mendatangi undangan pelatihan-pelatihan maupun seminar-seminar dan kegiatan lain yang diadakan Dinas Lingkungan Hidup.

3. Solusi Kurangnya tingkat kemauan dan semangat kerja anggota PKLH

Karena keanggotaan dalam kelembagaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) ini bersifat sukarela dan tanpa paksaan maka PKLH tidak bisa berbuat banyak terhadap anggota atau kader yang tidak aktif. PKLH mengoptimalkan anggota yang memang mau dan *intent* dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui PKLH.

4. Solusi kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH)

Kurangnya sosialisasi ini diatasi dengan memperkenalkan PKLH selain dengan kegiatan-kegiatannya juga melalui pertemuan-pertemuan keagamaan maupun kemasyarakatan, misalnya rapat pemuda, rapat/pertemuan warga, pengajian dan lain-lain.

5. Solusi Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat

Dengan kondisi masyarakat yang berbeda di tiap Kecamatan maka cara mengatasinya juga berbeda-beda. Di Karanganyar memasukkan materi-materi pembinaan tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup kedalam kegiatan-kegiatan pertemuan yang diadakan masyarakat setempat. Contohnya rapat-rapat kemasyarakatan, rapat remaja/pemuda dan pertemuan lain yang mengundang masyarakat. Ini dilakukan oleh anggota Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) di desanya masing-masing.

Berbeda dengan yang dilakukan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kecamatan Gondangrejo, sebagai ketua PKLH yang sekaligus tokoh agama, Bapak Suprpto memasukkan materi-materi tentang pengelolaan lingkungan hidup pada setiap menjadi pembicara dalam suatu pertemuan atau pengajian. Hal ini lebih efektif dirasakan oleh masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sendiri terus berupaya untuk mengembangkan dan memajukan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup sebagai pelembagaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar. Beberapa usaha yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar antara lain :

1. Dinas Lingkungan Hidup akan senantiasa meningkatkan pembinaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) melalui program dan kegiatan yang sudah ada.
2. Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya untuk mencari terobosan-terobosan baru dalam memberikan bantuan kegiatan kepada PKLH tanpa menyalahi sistem administrasi keuangan pemerintah (Wawancara: dengan Bapak Ir. Agam Dwi Mulyatno, Tanggal 3 Oktober 2007)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kabupaten Karanganyar belum optimal dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997. Artinya bahwa konsep pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kelembagaan PKLH sudah bagus, tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya belum berjalan secara maksimal. Belum optimal di karenakan komunikasi, koordinasi dan konsultasi antara PKLH dan Dinas Lingkungan Hidup belum berjalan baik serta PKLH belum bisa mandiri dalam menjalankan organisasi kelembagaannya.
2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar :
  - a. Kendala keuangan yaitu berhentinya bantuan dana operasional dari Pemerintah Daerah sejak tahun 2006 sehingga menyebabkan kegiatan-kegiatan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) tidak berjalan.
  - b. Kurangnya pembinaan, perhatian dan pengarahan dari Dinas Lingkungan Hidup.
  - c. Tingkat kemauan dan semangat kerja yang kurang dari anggota masing-masing Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH)
  - d. Kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) kepada masyarakat umum.
  - e. Tingkat kesadaran sebagian masyarakat yang kurang terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

3. Solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar :
  - a. Meminta bantuan kepada Kepala Desa/Kelurahan untuk pertemuan-pertemuan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) dan mengambil tempat di desa/Kelurahan yang berbeda-beda.
  - b. Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) selalu mendatangi undangan pelatihan-pelatihan maupun seminar-seminar dan kegiatan lain yang diadakan Dinas Lingkungan Hidup.
  - c. PKLH mengoptimalkan anggota yang memang mau dan *intent* terhadap pengelolaan lingkungan hidup melalui PKLH.
  - d. Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) mensosialisasikan keberadaannya melalui kegiatannya dan menyisipkan materi PKLH dalam pertemuan kepemudaan dan kemasyarakatan.
  - e. Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) terus melakukan pembinaan dan penyuluhan baik secara *formal* maupun *nonformal*.

## B. Saran

Dari pembahasan tersebut, beberapa saran yang dapat penulis ajukan adalah :

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar untuk :
  - a. menjalankan program yang telah dilakukan secara *continue* terutama program pelibatan/peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kelembagaan Paguyuban kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kabupaten Karanganyar.
  - b. mengalokasikan anggaran dana operasional khusus kepada Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Kabupaten Karanganyar secara berkala ataupun bentuk lain untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan megawasi penggunaannya tersebut.

- c. membuat terobosan-terobosan baru dalam membantu mengembangkan peran serta masyarakat pada PKLH. Misalnya membantu penyediaan bibit tanaman penghijauan, penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung bagi PKLH.
  - d. melakukan pembinaan secara rutin dan berkala kepada Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) agar kegiatan dari PKLH dapat terarah dan tepat sasaran dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar.
  - e. membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam setiap pembentukan organisasi/kelembagaan termasuk Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) sehingga pelaksanaan kegiatan organisasi/kelembagaan dapat berjalan seperti yang diharapkan pembentukannya.
2. Kepada Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) untuk :
    - a. mempertahankan keberadaan kelembagaan PKLH sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan tetap menjalankan program maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan maupun yang telah berjalan.
    - b. melakukan koordinasi maupun konsultasi secara intensif kepada Dinas Lingkungan Hidup mengenai permasalahan-permasalahan yang di alami PKLH dan cara pemecahannya.
  3. Kepada masyarakat di Kabupaten Karanganyar untuk menjaga lingkungannya masing-masing serta ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kelembagaan PKLH.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: P.T. Bumi Aksara.
- Fuad Amsyari. 1986. *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gatot P. Soemarsono. 1991. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Gibson, James L.. 1996. *Organisasi*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hari Lubis dan Martani Huseini, 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*.
- Heribertus Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Imam Supardi. 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: P.T. Alumni
- Koesnadi Hardjasoemantri. 1993. *Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui sistem pengelolaan dan penyelesaian sengketa lingkungan*. Jakarta: ICEL.
- . 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lexy J Maleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.
- Munadjat Danusaputro, 1980. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Bina Cipta.
- Robbin, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain, Aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Silalahi, M. Daud. 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni.

- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga dan BPFE
- Sumadi Suryabrata. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sutrisno Hadi. 1984. *Metode Research Jilid 1*. Jakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Widodo D. S. 1980. *Aneka Sari Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Balai Penelitian Administrasi, Akademi Administrasi Notokusuman.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- <http://www.w3.org/TR/REC-html40> [diakses tanggal 5 Juli 2007]
- [http://www.pacific.net.id/~dede\\_s/Peran%20serta.htm](http://www.pacific.net.id/~dede_s/Peran%20serta.htm), [diakses tanggal 5 Juli 2007]

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Pejelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 660.1/294 Tahun 2003 tentang Pembentukan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup Kecamatan Kebakkramat, Jaten, Gondangrejo, Karanganyar, dan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.